

KONSEP AKAD SALAM DALAM SISTEM DROPSHIPPER

Sri Meli Mulyani

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

sri.melimulyani@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract

A Salam contract is a contract of buying and selling orders in which goods are dependent (not given directly) using a medium of exchange (tsaman) in cash (paid immediately / without any delay) which is carried out in the contract assembly. Scholars agree that the Salam contract is permissible. Salam contract is implemented in the dropship system. Dropshipping is one of the buying and selling systems that is allowed when it fulfills the terms and conditions and does not violate the principles of buying and selling in Islam, the salam contract is a concept that can be applied in the implementation or application of this drop shipper system where the salam contract in this system occurs when the consumer order to the seller (drop shipper), then the drop shipper forwards it to the supplier and can be sent to the buyer after the seller takes control of the item or there is a transfer of power between the seller and the supplier of goods so that two transactions do not occur.

Keywords:

Dropship, Greeting Agreement, Order.

Abstrak

Akad salam merupakan akad jual beli pesanan dengan adanya tanggungan (barang tidak diberikan langsung) menggunakan alat tukar (tsaman) yang tunai (langsung dibayar / tanpa ada penangguhan) yang dilakukan di dalam majelis akad. Ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan. Akad salam diterapkan salah satunya dalam system dropship. Dropship bisa didefinisikan sebagai system akad jual beli yang diperbolehkan system memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak melanggar prinsip-prinsip jual beli dalam islam, akad salam system konsep yang bisa diterapkan dalam implementasi atau penerapan dari system dropshipper ini system akad salam pada system ini terjadi pada saat konsumen memesan kepada penjual (dropshipper), kemudian dropshipper meneruskannya ke pemasok, dan bisa dikirimkan ke pembeli setelah penjual menguasai barang tersebut atau terjadinya peralihan kekuasaan antara penjual dan pemasok barang agar tidak terjadi duatransaksi.

Kata Kunci:

Akad Salam, Dropship, Pemesan

Pendahuluan

Islam merupakan satu-satunya agama sempurna yang diridhoi Allah dan agama terbesar di dunia dengan jumlah umat terbanyak, islam disebarkan diseluruh penjuru oleh para pejuang dakwah. Islam tidak hanya mengatur soal ibadah namun islam juga lengkap mengatur tentang perkonomian, sebab ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemajuan umat islam. Ketika ekonomi dilaksanakan dengan mengikuti aturan Allah maka umat islam akan sejahtera.(Fuadi et al., 2022)

Ekonomi islam adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhannya dengan pedoman yang Allah anugerahkan kepada kita khususnya umat islam yaitu tercantum dalam Al- Qur'an dan hadits. Maka setiap pemikiran dan sistemnya tidak diperkenankan bertolak belakang dengan syari'at islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mengutamakan pemikiran manusia.

Tujuan utama dari ekonomi islam adalah kebermanfaatn dan tercapainya falah serta masalah untuk umat. Karena segala sesuatu yang bersumber dari kalam Allah melalui Al-Qur'an dan hadist maka tentunya ekonomi islam memiliki kekhususan, hanya saja pengaplikasiannya sering terjadi perubahan yang disebabkan adanya sedikit perbedaan penafsiran atau pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu ekonomi islam pasti akan terus mengalami pembaruan dan perkembangan terhadap penerapannya.(Endaryono, Paramansyah, & Djuhartono, 2018)

Ekonomi dalam islam tentunya mengajarkan hablunminannas, yaitu bagaimana hubungan antara satu umat dengan umat lainnya diantaranya yaitu dalam konsep jual beli atau dalam bermuamalah, islam tidak mengajarkan keuntungan duniawi semata, namun islam mengajarkan dengan sedetail mungkin terkait cara cara dan nilai nilai yang harus diterapkan.(Adam, 2021b)

Di era sekarang ini, banyak bermunculan model model bisnis dalam islam ditandai dengan berkembangnya teknologi yang berkembang dengan pesat memberikan pengaruh terhadap segala bidang dan aspek kehidupan manusia, sesuatu hal terkait jual beli yang tidak ada di zaman dulu khususnya pada zaman rosulullah dan para sahabat, salah satunya adalah adanya penerapam jual beli online yang memudahkan salah satunya dengan menerapkan akad salam (pesanan). Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika melaksanakan akad ini, hal tersebut bermaksud agar setiap praktek jual beli yang terjadi ada dalam koridor syariat islam yang Allah ridhoi

sesuatu hal penting yang perlu kita amalkan dan kita fahami saatberkecimpung dalam dunia muamalah atau jual beli adalah kita mengetahui prinsip-prinsip ekonomi islam. Karena setiap muamalah yang kita lakukan tidak boleh keluar dari apa yang sudah Allah syariatkan. Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah:(Saputri, 2020)

Pertama, attauhid bahwa setiap apapun yang dilakukan harus berlandaskan tauhid, sesuai dengan pernyataan Alloh dalam qs.al-ikhlas ayat 1-4 yang memberikan pemahaman dan semangat optimisme bahwa hanya kepada Alloh lah manusia bergantung.

Kedua yaitu Amanah, hal ini dijelaskan dalam firman Alloh dalam QS.Al- Baqarah ayat 283 perihal sebuah amanah yang harus selalu dipegang dan ada jaminan, namun ketika percaya kepada yang memegang amanah tersebut maka pemegang amanah harus menjaga kepercayaan dan menunaikan amanahnya dan hendaklah bertakwa kepada Alloh swt serta janganlah seseorang menyembunyikan sebuah kesaksian karena Alloh maha mengetahui segalanya.

Ketiga adalah Kejujuran. Jujur dalam bahasa arab biasa disebut asshiddiq tercantum dalam QS.At-Taubah ayat 119. Rosul Alloh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang jujur sebuah keutamaan yaitu Alloh akan memasukannya kedalam surga bersama orang-orang soleh yaitu para nabi mulia dan para syuhada yang wafat di jalan Alloh

Keempat, Keadilan bahwa Islam memiliki prinsip sejahtera bersama, islam tidak memperkenankan seseorang dalam memupuk kekayaan terus menerus, terkait ini Alloh menjelaskan dalam firmanya yaitu QS.Al-Maidah yang tercantum dalam ayat 8, QS.An-Nahl ayat 90 dan QS.Al-Hasyr ayat ke 7 yang berisi bahwa kekayaan harta itu tidak boleh beredar atau berpusat hanya pada orang-orang kaya saja padahal Alloh mengatakan dengan jelas bahwa Alloh tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, umat islam harus memiliki sikap peduli terhadap kepentingan bersama

Kelima yaitu Asas Al-Ibahah yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat ke 22 yang memberikan sebuah pemahaman kaidah bahwa segala sesuatu dalam muamalah itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya

Keenam yaitu Tolong Menolong, dalam bahasa arab yaitu atta'awun, Salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah dengan adanya saling tolong menolong (ta'awun) yang diwujudkan dengan adanya kerjasama dalam kebaikan

Ketujuh yaitu Almaslahah dijelaskan dalam Firman Alloh swt dalam QS. Al-Anbiya ayat 107, bahwa Alloh melarang semua perbuatan yang menimbulkan kedzoliman, kemudharatan dan kerusakan. Prinsip terakhir yaitu At-Taradli (Saling Rela), Asas ini ada dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang ketidakrelaan kepada seseorang karena kebencian, dan perintah Alloh untuk selalu tolong menolong dalam kemaslahatan dan ketakwaan kecuali tolong menolong dalam hal yang dilarang. Salah satu tujuan dari ekonomi syariah yaitu memberikan maslahat dan solusi sebanyak banyaknya untuk umat sebagai rahmatallil'alamiin

Jika seluruh umat manusia memahami dan menjalankan setiap nilai nilai tersebut maka pengaruhnya akan sangat besar, karena setiap apa yang kita lakukan ketika sudah sesuai dengan apa yang Alloh perintahkan, sesuai dengansyariat, maka itulah yang sudah dipastikan mengandung segala macam kebaikan dan masalah, Alloh berfirman dalam Q.S Al-Jatsiyah

ayat 18 bahwa Allah sudah menetapkan sebuah syariat atau peraturan dan seluruh makhluk harus mengikutinya.(Rivai, 2013)

Terlepas dari itu salah satu sitem jual beli online yang sedang populer saat ini adalah sistem dropship, kata ini mungkin sering di dengar tapi tidak sedikit orang yang belum memahami terkait konsep dan pelaksanaan didalamnya. Dalam sistem ini mereka membuat market place atau memasarkan barang di online tanpa adanya modal. Ia cukup melakukan pemesanan kepada supplier ketika dropshipper mendapatkan pesanan dari konsumen, kemudian supplier yang mengirimkan barang tersebut.(Lubaba, Paturrohan, & Khorîâ, 2021)

Kasus ini sering terjadi di masyarakat tapi tidak sedikit dari mereka yang belum memahami terkait ilmunya, selain itu masih banyak perdebatan pendapat mengenai hukumnya, maka permasalahan ini menarik untuk kita bahas dan kita gali terkait kepastian hukum dan akadnya sebab jika tidak jelas maka bisa terjerumus kedalam tadlis (penipuan) atau taghrir/gharar (ketidakpastian).

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep akad salam yang diterapkan dalam sitem jual beli dropship, dengan menggunakan jenis metode penelitian yaitu deskriptif dan studi kepustakaan yang mengambil data-data, pendapat serta informasi dari beberapa jurnal, buku, dokumen dan internet yang diolah kembali sehingga menghasilkan sebuah data dan pengetahuan yang dapat disajikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Akad Jual Beli Salam

Definisi dan Dalil Jual Beli Salam

Akad salam atau disebut juga dengan akad berdasarkan sistem pemesanan merupakan salah satu akad jual beli yang tidak terlihat zatnya (tidak hadir), namun dapat ditentukan dengan sifatnya serta ada di dalam penahanan penjual sampai tempo waktu tertentu dengan harga yang dibayarkan di tempat.

Menurut imam hanafi dan imam hambali disebutkan bahwa akad salam didefinisikan sebagai jual beli yang barangnya diberikan kemudian namun uangnya dibayarkan sekarang. Mengandung pengertian bahwa ketika kita melakukan jual beli dengan menerapkan akad salam maka kita harus membayarnya sekarang ditempat akad dilangsungkan, namun sesuatu yang kita beli bisa diterima dalam jangka waktu yang kita sepakati.(Rachmawati, 2015)

Kalangan dari ulama salaffi mengungkapkan bahwa akad bai salam diperkenankan ditangguhkan sampai waktu tertentu yang disepakati dan juga dapat diserahkan secara tunai. Secara lebih jelas salam di definisikan sebagai jualbeli dengan pembayaran di muka dan untuk penyerahan barang dalam pendapat ini tidak disebutkan di kemudian hari ataupun langsung

diberikan. Sesuatu yang dipesan tersebut haruslah sesuai dengan harga, bentuk (ciri ciri), kualitas, jumlah, waktu dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jadi dalam pendapat ini, mensyariatkan bahwa hanya uang saja yang harus diserahkan pada saat akad.(Censerianto, 2011)

Pendapat selanjutnya yaitu dijelaskan oleh madzhab imam maliki, sebagaimana tertera dalam kitabnya bahwa jual beli barang yang kita ketahui ada dalam penangguhan penjual yang ditentukan cirinya kemudian dengan bayaran yang hadir saat itu juga ataupun dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, sampai waktu yang diketahui.(Hasan, 2022)

Kalimat yang menyebutkan bahwa pembayaran itu ada dalam hukumnya memberikan syariat bahwa pembayaran harus langsung ditunaikan langsung saat akad tetapi boleh pemyerahannya dilakukan dua atau tiga hari setelah akad itu dilakukan. Dan keharusan barang yang dihadirkan di kemudian hari.

terkait akad ini, Alloh swt menjelaskan dengan kalamnya yaitu al-qur'an, tepatnya dalam QS.Albaqoroh dalam ayat 282, bahwa ketika kita melakukan suatu muamalah, dan muamalah itu dilaksanakan tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka kita haruslah menuliskannya.

Hal ini merupakan sebuah penjelasan atau petunjuk dari Alloh swt kepada hamba hambanya yang beriman bahwa ketika mereka mengadakan suatu muamalah yang dilaksanakan secara tidak tunai maka hendaklah mencatatnya, sebab catatan itu akan memelihara kesesuaian jumlah barang dan masa pembayarannya serta menjadi penegasan bagi orang orang yang menjadi saksinya.

Ibnu abbas menjelaskan bahwa ketika rosul datang ke madinah, ia melihat penduduk yang melakukan akad salam pada buah buahan untuk jangka satu ataupun dua tahun, maka rosululloh saw bersabda; "barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari)

Dalam transaksi akad jual beli dalam ba'i as salam ini, laba penjual sudah diakumulasikan kedalam harga penjualan, maka penjual tidak diharuskan memberitahukan berapa tingkat keuntungannya. Tujuan utama dari akad ini tentunya adalah adanya ta'awun atau saling tolong menolong dan kedua belah pihak sama sama mendapatkan keuntungan, terutama bagi penjual yang benar benar membutuhkan dana modal di awal.

Ketentuan dalam jual Beli Salam

Dalam pelaksanaannya, tentu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan terkait penerapan akad salam.

1. Rukun Akad Salam
 - a. Ada penjual dan pembeli (konsumen)
 - b. Terdapat barang dan uang

- c. Adanya sighat (akad yang di lafadzkan)
2. Syarat Syarat Akad Salam
 - a. Pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu, dan hendaklah ditunaikan pembayarannya di tempat akad (majlis)
 - b. Barang berarti menjadi tanggungan yang menjadi tanggung jawab bagipenjual
 - c. Penyerahan barang hendaknya diserahkan di waktu yang sudahditentukan
 - d. Barang yang diperjual belikan tentunya harus memiliki kejelasan dalam terutama dalam ukuran, sifat dan timbangannya serta takarannya
 - e. Diketahui dan disebutkan sifat barangnya, hendaknya penjual mampu memaparkan sifat ini dengan jelas untuk mengantisipasi adanya perselisihan di kemudian hari
 - f. Disebutkan tempat penerimaannya, jika tempat akad tidak patut untuk pelaksanaan serah terima barang tersebut, akad salam mesti terus, maka berarti didalamnya tidak ada yang namanya khiyar syarat

Selain ketentuan diatas, imam syafi'i juga mengemukakan bahwa akad salam harus memenuhi syarat in'iqad, syarat sah dan syarat muslim fiih

Syarat in'iqad diantaranya (1) adanya pernyataan shigat atau ijab dan qabul dengan ijab qabul yang disebutkan, (2) pihak yang terlibat dalam akad cakap untuk membelanjakan harta, berarti ia sudah di posisi berakal dan juga baligh dikarenakan jual beli ini berupa transaksi dari harta dan benda, yang dihukumi sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap dalam mempergunakanharta, seperti dalam akad jual beli.


Syarat yang menjadikan sah dalam akad ini diantaranya; (1) pembayaran dilaksanakan di tempat terjadinya akad sebelum akad tersebut disepakati, (2) orang yang memesan secara khusus tentunya mempunyai hak dalam menentukan dimana tempat yang akan dilaksanakannya penyerahan barang, jika ia menanggung ongkos barang. Jika tidak, maka ia tidak memiliki hak untuk menentukan tempat penyerahan.

Pengertian Jual Beli 'Inah

Ba'i Al Inah berasal dari bahasa Arab yaitu tunai atau segera tetapi yang dimaksud akad jual beli 'Inah adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli kemudian diberi kembali oleh penjual sebelumnya mengambil bayaran dengan uang tunai lebih kecil dari harga awal dan pembeli tetap harus membayar kredit hutang dalam waktu tempo yang telah ditentukan (Wanzah, 2022).

Ilustrasi transasaksi dari ba'i al'inah contohnya adalah, seperti si A ingin meminjam uang kepada si B sebesar Rp.1.000.000, namun si B malah menyuruh si A untuk membeli barang yang dimilikinya yaitu hand phone dengan harga Rp.1.200.000 secara kridit atau tanggguh sehingga si A memiliki hutang pada si B, pada saat itu juga langsung terjadi akad

yang kedua yaitu si B bertukar kedudukan dengan si A yang awalnya di akad pertama menjadi penjual kini di akad kedua si B menjadi pembeli dan membeli hand phone yang tadi dijual secara kredit, di belinya dengan secara kontan seharga Rp.1000.000 dan akhirnya pada posisi si A menjadi penjual pada akad kedua ia pun mendapat uang yang ia butuhkan, namun ia tetap memiliki hutang sebesar Rp.1.200.000 adapun ilustrasi singkatnya sebagai berikut :



Ba'i 'inah adalah akad seseorang yang membeli barang dengan cara kredit kemudian dia jual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga tunai dan harganya di bawah dari harga jual yang pertama. *Ba'i 'inah* ini adalah rekayasa dalam menghalalkan hutang piutang dimana si piutang mendapatkan laba (Sa'diyah & Sy, 2022).

Jual beli 'Inah adalah konsep jual beli yang hanya melibatkan 2 pihak yaitu penjual pada akad pertama akan menjadi pembeli di akad kedua dan begitupun sebaliknya si pembeli pada akad pertama akan menjadi penjual pada akad kedua si penjual pada akad pertama kedudukan sebenarnya adalah sebagai piutang dan pembeli pada akad pertama adalah si penghutang dimana ia penghutang akan mendapat uang yang dia butuhkan melalui akad kedua maka disini terdapat unsur keterikatan yaitu jual beli pertama tidak akan berlaku tanpa dilanjutkan oleh akad ke dua.

akad 'inah sebenarnya adalah hutang piutang yang mengatas namakan jual beli untuk menjadi jalan tengah bagi si pemberi hutang agar ia bisa tetap menolong tapi tetap mendapat untung,terkadang si penghutang tidak mengerti akan hal tersebut yang ia tau adalah ia mendapat pinjaman uang bagaimanapun caranya. maka terkadang memang antara kedua belah pihak saling ridho namun ada juga ia yang memang ia mengerti namun kembali lagi kepada kebutuhaannya yang memang mungkin mendesak menjadikan si penghutang pun

mengiyakan juga. sebenarnya hal ini yang memiliki kesadaran penuh adalah si piutang dalam arti seharusnya ia sadar dan memahami kondisi penghutang untuk mengarahkan kepadanya dengan cara yang lebih baik dan lebih transparan bukan malah memanipulatif transaksi yang seharusnya akad pinjam meminjam yang tidak membebani penghutang dengan tambahan dari akad yang sebenarnya hanya mengatas namakan aka djual beli dan ternyata jual beli 'inah memiliki 3 ragam yaitu berikut serta penjelasannya menurut wahbah azzuhaily Dua harga, kasus pada ragam ini sama persis dengan akad yang sedari awal peneliti bahas dari awal dimana ada 2 harga yang berbeda pada 2 akad yang berlangsung oleh 2 pihak yang sama, harga yang lebih tinggi pasti didapatkan oleh pihak penjual yang sebenarnya adalah piutang agar dalam transaksi tersebut piutang tetap mendapat keuntungan misalnya mendapat nominal sebesar Rp.1.200.000 sedangkan pembeli atau penghutang pada akad pertama yang membutuhkan uang mendapat harga yang rendah yaitu Rp. 1.000.000 sebab yang dia butuhkan pinjaman uang bukan keuntungan sehingga ia masih memiliki tanggungan hutang sebesar Rp.1.200.000 .

1. Tanpa menyebut harga, adapun pada akad ini sangat jelas terdapat unsur gharar sebab ketidak jelasan harga yang di tawarkan yaitu dimana seseorang berkata "belilah suatu barang untuk saya maka saya akan membelinya dan memberikan keuntungan didalamnya namun si pembeli tidak menyebutkan berapa harga barangnya yang disebutkan adalah hanya ia akan memberikan keuntungan kepada penjual" maka disini sangat jelas sekali mengenai ketetapan akad yang tidak jelas harganya.
2. Pesanan, ragam kali ini lebih rumit yaitu seorang seseorang menerima pesanan barang dari pemesanan tersebut orang yang bersangkutan membeli barang dari pihak ketiga dan dia berkata kepada pemesan "belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai. kamu boleh menjual barang ini kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi dan pembayarab yang di lakukan boleh secara tunai atau di tangguhkan (kredit).

Pengertian Tawaruq

Tawaruq atau *wariq* yang artinya kertas sebab zaman saat ini alat tukarnya menggunakan uang atau diartikan juga perak, devinisi bahasa dari tawaruq ini ada kaitannya dengan perak itu sendiri yang ketika di zaman nabi masih menggunakan dinar dan dirham yaitu tujuan dari pada transaksi tersebut agar mendapat mata uang atau benda alat tukar dalam sebuah jual beli dengan makna secara istilah yaitu tawaruq adalah jual beli yang terdapat 2 akad sama halnya bai' al'inah, namun disini yang membatalkan akad tersebut di namai bai' al'inah adalah tidak ada terlibatnya pihak ketiga sehingga tidak ada pertukaran posisi antara 2 pihak yang sebenarnya tengah bertransaksi hutang piutang yang mengatasnamakan jual beli tersebut.

Tawaruq disinipun sama maknanya dengan kata yang terdapat dalam surat alkahfi ayat 19 pada kisah pemuda ashabul kahfi yang telah tertidur ratusan tahun dan diperintahkan

membawa uang peraknya agar dapat ditukar maka yang diambil dari kata *biwariqikum* (uang perakmu).

Tawaruq ini adalah dimana dia si penghutang yang telah ia beli secara tangguh dari sipiutang kemudian dapat ia jual kepada pihak ketiga agar membeli barang nya dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut dan pada penjualan akad kedua dengan pihak ke 3 biasanya ia menjual dengan harga yang sama atau bisa lebih rendah karena sipenghutang menjual selain pada pihak tempat ia diberi hutang maka di sini tidak ada taalluq atau keterikatan pada akad pertama sipiutang berniatan mendapat untung dari hasil hutang piutang yang mengatasnamakan jual beli tersebut tapi disini lebih kepada pemberian modal yang harus dikembalikan namun tidak ada untung atau bagi hasil.

Ba'i tawaruq ini terkenal dikalangan madzhab hambali sedangkan syafi'i mengenalnya dengan Zarqonah, yaitu seseorang membeli barang secara kredit dari si penjual dan dijual kepada pihak lain yang diabayar secara tunai. (Herman, 2022)

Pada akad tawaruq ini masih sama halnya ba'i al'nah namun yang membedakan adalah pada akad kedua yang melibatkan pihak ketiga didalamnya yaitu misalkan si B membeli barang seharga 1.200.000 kepada si A secara tangguh lalu si B kembali menjual barang yang di beli dari si A pada pihak ketiga yaitu si C dengan dibayar secara tunai dengan harga yang bisa jadi lebih rendah dari pembelian awal yaitu 1.000.000 ataupun sama 1.200.000 dan bisa juga lebih namun biasanya dijual kembali dengan harga yang lebih rendah karna tujuan dari akad jual beli tawaruq ini adalah cara bagi si B untuk mendapat uang pinjaman modal secara cepat.

Ba'l tawaruq ini tidak memiliki keterikatan akad dimana akad ke 2 tetap bisa terjadi tanpa harus bertransaksi kembali dengan pihak yang sama yaitu harga pada transaksi kedua pun tidak di tentukan oleh pihak penjual pada akad pertama sehingga si pembeli dapat menentukan harganya sendiri meski ia tetap memiliki hutang pada penjual pertama setidaknya uang yang dia dapatkan tidak terikat sepenuhnya dari si penjual dari akad yang pertama.

Hukum Jual Beli 'Inah dan Tawaruq

Jual beli 'Inah menjadi suatu hal yang didalamnya terdapat *ikhtilaf*, mengenai kebolehannya mayoritas ulama mengatakan jual beli 'Inah adalah kamufase riba seseorang yang ingin berhutang tetapi di diajak untuk membeli barang secara kredit, kemudian secara bersamaan setelah pada akad pertama jual beli 'Inah. Pada saat itu juga terjadi akad kedua langsung dibeli oleh pemberi hutang dibayar secara tunai dengan harga yang lebih rendah, sehingga si penghutang mendapat pinjaman dengan cara jual beli setelah dibayar secara tunai dari harga yang lebih rendah dari sebelumnya, tetap saja orang yang berhutang tetap harus membayar hutang di awal yaitu pembayaran kredit sampai pada tempo yang telah ditentukan. (Ananda Alam Mar'atus Sholikhah, 2020)

Dan Allah SWT berfirman didalam alqur'an surat al-Baqoroh : 275, dikatakan jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka jika ini benar-benar jual beli yang memang dikehendaki dan disepakati oleh 2 pihak yang memang secara sadar

bertransaksi dan saling ridho serta tentunya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Sebagaimana akan peneliti bahas mengenai pendapat imam syafi' yang memperbolehkan jual beli'inah jika syarat dari 2 akad masing-masingnya sudah secara sempurna di penuhi.

Jual beli 'inah ini dilarang karena sebab tidak sah dengan adanya dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan yaitu jual beli dan hutang piutang maka seharusnya tujuan dan maksudnya adalah sebagai bentuk *ta'awun* tolong menolong bukan ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari hutang piutang yang mana itu adalah riba dan merugikan salah satu pihak dan hanya ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak. (Komarudin & Hidayatullah, 2021)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

"apabila melakukan jual beli dengan cara Inah berpegang pada ekor sapi kalian Ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatupun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian"

Tetapi dalam konteks lain kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang 4 madzhab maka Syekh wahbah menjelaskan mengenai hukum kebolehan ba'ul 'inah :

فيكون بيع العينة ممنوعا غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه

Artinya: "Jual beli 'inah adalah dilarang serta tidak boleh menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalangan ulama' Hadawiyah pengikut Mazhab Zaidiyah. Akan tetapi, Imam Syafii beserta para pengikut mazhabnya membolehkan praktik ini dengan beristidlal atas kebolehannya berdasar bunyi literal teks yang menunjukkan konsekuensi lafadzh, berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya barang," (al-Zuhaili)

Imam syafi'i memperbolehkan ba'i 'inah ini berpatokan pada dalil apabila terjadi suatu transaksi jual beli secara kredit atau ditanggihkan itu di perbolehkan meski secara hukumnya terdapat suatu akad hutang piutang imam syafi'i menjelaskan bahwa selagi jumlah nominal uang itu ma'lum di jelaskan atau saling di ketahui tanpa ada yang disembunyikan.

Adapun pendapat dari ulama lain seperti para *jumhur* ulama yang menetapkan jual beli tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena memiliki 2 alasan yaitu *pertama* adanya jual beli palsu atau yang sedari awal penulis katakana yaitu adanya ta'alluq pada akad pertama yang memiliki keterikatan pada akad kedua yang mana akad pertama tidak akan berlaku jika akad kedua tidak bisa di lakukan pada akad jual beli ini terjadi penyamaran yang samar terhadap nilai kepemilikan pada aktifitas jual beli sesungguhnya dan jual beli ini dianggap palsu juga disebabkan oleh tidak sempurnanya perpindahan kepemilikan yang tidak sesuai dengan tujuan

dan devinisi dari suatu kegiatan jual beli *kedua* adanya *hillah ribawiyah* (Adam, 2021a) atau penghalalan riba yaitu diamana nama jual beli hanya sebuah label yang menutupi tujuan sebenarnya yaitu pinjam meminjam yang dinamai qard dimana setiap tambahan yang terdapat pada akad qard adalah riba qard maka hal ini hukumnya adalah haram.

Masih sama dengan para jumbuh ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa bai' al'inah itu batal atau tidak sah disebabkan tidak ada yang menghalalkannya yaitu pihak ketiga sebgaiamna beliau menghalalkan nikah *muhalli*, maka beliau menghalalkan jual beli tawaruq yang di halakan melalui pihak ketiga pada transaksi akad yang kedua.(Haikal, 2021)

Berbeda dengan para jumbuh ulama dan abu hanifah bahkan dengan imam syafi'I, imam malik dan hambali justru mengatakan hukum jual beli 'inah itu haram dengan hujjah hukum sebagaimana haram menjual anggur kepada pabrik khamr dari hadits yang diriwayatkan alkhutabi dari alawza'l bahwa rasulullah mengatakan akan datang suatu masa dimana dari umatnya mereka menghalakan riba melalui jual beli. Jual beli 'inah ini di praktekan dan di perbolehkan oleh Negara Malaysia sedangkan diindonesia jual beli ini justru menjadi sebuah pertimbangan yang berat mengenai hukumnya yang telah ditetapkan tidak boleh kecuali sebagaimana yang selanjutnya akan di bahasa oleh fatwa dari DSN MUI (Rahmah, 2013).

Tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang mengacu pada maqashid syaria'ah bahwa jual beli 'inah merupakan alternatif untuk mengalihkan hutang dari bang konvensional kepada bank syari'ah yaitu untuk memnghindari dari bahaya bunga riba pada bank konvensional maka keharaman ba'l al'inah ini menjadi hilang dengan sad untuk kemaslahatan yang lebih besar dan meski hukum jual beli'inah itu telah diharamkan oleh beberapa ulama dan dianggap makruh menjadi hillah untuk tujuan yang halal (Mulyawisdawati & Afif, 2018). Pengalihan tersebut telah menjadi fatwa dari menggunakan metode tarjihi yaitu mengambil pendapat ualama terkuat.

Menurut mayoritas ulama hukum tawaruq adalah mubah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya hukumnya boleh karena berbeda dengan ba'i 'inah di sini barang yang sudah dibeli oleh orang yang berhutang itu tidak boleh di beli lagi kepada orang yang memberikan hutang maka barang tersebut dijual kepada pihak ketiga di sini tidak terdapat dua akad dalam satu transaksi ataupun jual beli atas hutang piutang ataupun taaluq serta hillah ribawiyah yang hanya memberi kruntungan secara sepihak (Omar, 2018).

Hukum jual beli tawaruq ini sebenarnya masih menjadi kontroversi dan belum terjadi kesepakatan mengenai hukumnya, Maliki dan Hambali berpandangan bahwa jual beli tawaruq ini masih sama dengan jual beli 'inah karena tujuan sebenarnya yang bukan atas dasar jual beli yang sesungguhnya yaitu ia hanya ingin mendapat mendapat pinjaman dengan cepat yaitu hillah ribawiyah sedangkan syafi'i membolehkannya sebagaimana beliau memperbolehkan jual beli'inah juga sama halnya abu hanifah yang mengatakn jual beli 'inah itu batal atau tidak sal

dan dapat di sahkan dengan adanya pihak ketiga yang menghalalkan akad tersebut (Robbani, 2021).

Tahun 2011, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011. (No:82/DSN-MUI/VIII/2011) pada jual beli komoditas perdagangan agar menjadi solusi terbaik bagi pengelolaan keuangan dan megemen likuiditas pada sebuah lembaga syari'ah menjelaskan bahwa jual beli tawaruq bukan termasuk pada investasi ataupun pembiayaan (Omar, 2018), maka LKS hanya boleh menjakankan jual beli tawaruq jika ada kebutuhannya saja untuk mengurangi berbagai resiko yang nantinya diterima oleh sebuah lembaga keuangan syari'ah.

SIMPULAN

Muamalah dalam hukum islam asalnya adalah di perbolehkan sebagaimana dalam kaidah ushulnya "*Al ashlu fil muaamalah al-ibahah*" yaitu selagi tidak ada dalil yang mengharamkan tapi tentunya dalam sebuah istinbath hukum yang kita gali melalui ushul fiqih kita perlu menela'ah dan berijtihad menuntut ilmu dengan mempelajari dari ijthid para ulama yang telah menciptakan kaidahnya sehingga dari imam syafi'lah kita mengetahui tentang penetapan hukum yang 5 yaitu apakah dalam sebuah perintah dan larangan yang ada di dalam syariat dan sunnah rasul hukumnya wajib, mubah, sunnah, makruh, ataukah menjadi haram sehingga bisa menjadi produk fiqih yang siap pakai maka ada proses dan pertimbangan sehingga akan selalu ada perbedaan pendapat karna berdasarkan makna devinisi dari fiqih itu sendiri adalah pemahaman maka disetiap kepala yang dikumpulkan pun isinya akan berbeda.

Maka menggali hukum yang walupun berbeda ini tentunya kita bisa menyikapi dengan bijak dan mengambil hukum sesuai dengan kapasitas dan keadaan kita karna fiqih sendiri bisa terimpulkan menjadi wajib,sunnah,haram,mubah,dan makruh juga melewati qoidah fiqihyah dimana secara devinisi maknanya sebagai landasan pemahaman teori islam yang berfungsi memudahkan seseorang dalam menetapkan hukum serta dapat arif dalam menempatkan suatu hukum.

Konsep ta'awun dalam aktifitas akad jual beli `inah dan tawaruq ini tentunya menjadi perhatian penting bagi kita mengenai pendapat para ulama yang mengatakan itu adalah jual beli kamufalse riba,seperti yang kita tau bahwa riba adalah nash Allah yang sangat jelas tertulis didalam alqur'an telah Allah haramkan sampai apapun yang berkaitan dengan riba sama dampak impasnya seperti pelaku riba maka tidak ada ta'awun dalam riba sebab riba sendiri artinya bertambah ataupun berbunga namun hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dan ini sangat jauh dari konsep ta'awun yang erat dengan kata saling diamna jika ada yang rugi maka rugi bersama dan sebaliknya jika untung maka untung pun bersama.

Kalangan madzhab syafi'i, kalangan hanafiah dan zahir mengenai ba'i inah maka di perbolehkan walaupun hukumnya yang mendekati makruh tanzih yang benar-benar barus dihindari.sedangkan menurut maliki,hanabilah dan hanifah itu tetap saja haram karna terdapat

riba hutang piutang diatas transaksi jual beli berbeda dengan syafi'i yang memang berpandangan bahwa itu adalah suatu pemberian modal yang meski pembayarannya ditanggguhkan sehingga memang tujuannya adalah sebagai ta'awun dan akad transaksi jual beli itu tetap sah karna memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam jual beli.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2021b). Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah. *Jurnal Istiqro*, 7(1), 17–35.
- Ananda Alam Mar'atus Sholikhah, A. A. (2020). Ikhtilaf Al-Hadits. *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 6(2), 121–147.
- Censerianto, E. (2011). Jual Beli As-Salam Melalui Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Islam.
- Endaryono, B. T., Paramansyah, A., & Djuhartono, T. (2018). Peran Kinerja dapat Meningkatkan Pendapatan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam. *Sosio E-Kons*, 10(1), 11–19.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., ... Hendrawati, E. (2022). Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis.
- Haikal, M. (2021). Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 132–145.
- Hasan, A. (2022). Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 1–14.
- Herman, N. (2022). Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif). IAIN Parepare.
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai' al-'Inah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 59–79. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>
- Lubaba, A., Paturrohman, P., & Khorîâ, F. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Ba'i As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 186–200.
- Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. (2018). Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 67–77.
- Omar, N. H. B. (2018). Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bai'al-Tawarruq pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Akad Baiti Home Financing). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal

Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785–806.

Rahmah, W. S. (2013). Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasinya dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rivai, V. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Gramedia Pustaka Utama.

Robbani, S. (2021). DIFERENSIASI AL-TAWARRUQ AL-MASRAFI DAN AL-TAWARRUQ AL-FIQHI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 76–88.

Sa'diyah, M., & Sy, M. E. (2022). *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. CV. Mitra Cendekia Media.

Saputri, D. M. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam: Analitis Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 81–90.

Wanzah, A. T. (2022). Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah. IAIN Parepare.